

Nomor 04-03-24/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili oleh:

Jah Konstit

1. Nama : Muhammad Anis Matta

Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

2. Nama : Muhammad Taufiq Ridlo

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan,

S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/K/KUA/DPP – PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada HM. Ali Sofro, SH., M.Si, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sofro & Rekan, Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I. Yogyakarta; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H., Advokat - Konsultan Hukum pada Law Office "Rozi & Partners, Advocates-Legal Consultants", berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi,

S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

Membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

2.DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 09.30 WIB. pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:


I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan




Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- 4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi padatanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Provinsi Sulawesi Utara Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow 2
Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Sulawesi Utara
Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow 2 untuk Pengisian
Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota


Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) *a quo* dikarenakan penetapan tersebut mempengaruhi Pemohon untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow 2 yang mana Daerah Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow 2 tersebut terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Bolaang, Kecamatan Poigar, Kecamatan Bolaang Timur, yang terdapat 6 (enam) alokasi kursi DPRD Kabupaten;

Bahwa hasil penghitunganmenurut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow (Model DB dan DB-1 DPRD Kab/Kota)yang didasarkan pada Perhitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA- DA1 DPRD Kab/Kota di Kec. Bolaang ternyata terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan suara signifikan yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow 2 jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dari tiap-tiap KPPS atau didasarkan pada Model C DPRD Kab/Kota dan lampirannya Model C1 DPRD Kab/Kota sebagaimana diuraikan berdasarkan tabel-tabel di bawah ini:

Dapil Bolaang Mongondow 2 (untuk Anggota DPRD Kabupaten / Kota)


		JUMLAH	SUARA	PEROLEHAN KURSI		
NO	NAMA PARTAI	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon	
1.	Partai NasDem	3435	3435	0	0	
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	2281	2281	1	KOI	



3	Partai Keadilan Sejahtera	1900	1918	0	1
4	PDI Perjuangan	4203	4203	1	1
5	Partai Golongan Karya	5230	5230	1	1
6	Partai Gerindra	1909	1833	1	0
7	Partai Demokrat	3435	3435		1
8	Partai Amanat Nasional	4704	4704	() T \	1
9	Partai Persatuan Pembangunan	1539	1539	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	921	921	0	0
11	Partai Bulan Bintang	45	45	0	0
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1776	1776	0	0

Sehingga perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon di Dapil Bolaang Mongondow 2 (untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota) yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

- Partai Keadilan Sejahtera No.Urut 3, seharusnya bertambah 18 (delapan belas) suara dari hasil DB-1 Partai Keadilan Sejahtera = 1.900 + 18 suara = 1.918 suara
- 2. Partai Gerindra No. Urut 6, seharusnya berkurang 61 (enam puluh satu) suara dari hasil DB-1 Partai Gerindra = 1.909 76 = 1.833 suara.
- 1.1. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa/Kel. Langagon 1, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, yang dimiliki pemohon sesuai dengan data perolehan suara Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota, hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa/Kel. Langagon 1, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, dibandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Langagon 1, adalah sebagai berikut:



No	Nama Partai	Model C	Formulir .1 DPRD Kota	D-1 DPRD	Formulir Model Kab/Kota Desa Igagon 1
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Keadilan Sejahtera	53	1	1/9	1
2.	Partai Gerindra	0	0	7/7/	0

1.2. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa/Kel. Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, yang dimiliki pemohon sesuai dengan data perolehan suara Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota, hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa/Kel. Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, disandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komongaan, Partai Keadilan Sejahtera telah kehilangan suara sah partai politik dan calon sebanyak 10 (sepuluh) suara, sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	LAMPIRAN FORMULIR MODEL C.1 DPRD KAB/KOTA		LAMPIRAN FORMULIR MODELI D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangaan	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Keadilan Sejahtera	41	51	41	51

1.3. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa/Kel. Komongaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, yang dimiliki pemohon sesuai dengan data perolehan suara Lampiran Model C.1 DPRD KAB/KOTA, hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa/Kel. Komongaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, disandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komongaan, Partai Keadilan Sejahtera telah kehilangan suara sah partai politik dan calon sebanyak 8 (delapan) suara, sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	FORMUL C.1	PIRAN IR MODEL DPRD KOTA	LAMPIRAN FORMULIR MODELI D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangaan	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Keadilan Sejahtera	49	49	41	49

1.4. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa/Kel. Komangan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, yang dimiliki pemohon sesuai dengan data perolehan suara data Formulir Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota, hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3, Desa/Kel. Komongan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, suara Partai Gerindra adalah 0 (nol) suara, oleh karena itu apabila dibandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangan, Partai Gerindra harus dikurangi suara sah partai politik dan calon sebanyak 15 (lima belas) suara, sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	FORMUL	IPIRAN LIR MODEL) KAB/KOTA	LAMPIRAN FORMULIR MODELI D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangaan	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Gerindra	0	0	15	0

1.5. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa/Kel. Inabonto 2, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, yang dimiliki pemohon sesuai dengan data perolehan suara data Formulir Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, Desa/Kel.Inabonto 2, Kecamatan Bolaang, Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Bolaang Mongondow 2, suara Partai Gerindra adalah 0 (nol) suara, oleh karena itu apabila dibandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Inabonto 2, Partai Gerindra harus dikurangi suara sah partai politik dan calon sebanyak 54 (lima puluh empat) suara, sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	LAMF FORMULI C.1 DPRD	R MODEL	MODELI Kab/Ko	D-1 DPRD ota Desa onto 2
		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Keadilan Sejahtera	7	7	7	7
2	Partai Gerindra	0	0	54	0

V. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 secara nasional untuk pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang merugikan Pomohon di Daerah Pemilihan (Dapil) Bolaang Mongondow 2, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.00 WIB;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
- hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon di Dapil Bolaang Mongondow 2 (untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota) yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Partai Keadilan Sejahtera No.Urut 3, seharusnya bertambah 18
 (delapan belas) suara dari hasil DB-1 Partai Keadilan Sejahtera = 1.900
 + 18 suara = 1.918 suara
 - Partai Gerindra No. Urut 6, seharusnya berkurang 76 (tujuh puluh enam)
 suara dari hasil DB-1 Partai Gerindra = 1.909 76= 1.833 suara
- b. Perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Sejahtera (No. Urut 3) pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 1.918 (seribu sembilan ratus delapan belas) suara, bukan 1.900 (seribu sembilan ratus) suara, dan perolehan suara secara nasional yang benar untuk Partai Keadilan Gerindra (No. Urut 5) pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 1.833 (seribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara, bukan 1.909 (seribu sembilan ratus) suara;
- Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya
 Pemohon incasu Partai Keadilan Sejahtera berhak mendapatkan 1

(satu). Kursi, yaitu kursi ke 6 (enam) anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (et aequo et bono).

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-3.1 sampai dengan bukti P-3.8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut.
- 1 Bukti P.3-1 Fotocopy Model DB-1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten di Kecamatan Bolaang
- 2 Bukti P.3-2 Fotocopy Model DA DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPK di tingkat Kecamatan Bolaang dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir D-1 DPRD Kabupaten/Kota di Desa/ Kelurahan Langagon
- 3 Bukti P.3-3 Fotocopy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi penghitungan suara dari setiap PPS di tingkat Desa/ Kecamatan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir C-1 DPRD Kabupaten/Kota di TPS
- 4 Bukti P.3-4 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa/ Kel Langagon I Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa/ Kel

Bolaang

Kabupaten

Bolaang

		Tempat Pemungutan Sua	Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD,							
		DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa/ Kel								
		KomangaanKecamatan	KomangaanKecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang							
		Mongondow		DO.						
6	Bukti P.3-6	Fotocopy Berita Acara Pe	Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di							
	A. L.	Tempat Pemungutan Sua	ıra untuk Pe	<mark>milu ang</mark> gota D	PR, DPD,					
M		DPRD Provinsi dan DPR	D Kabupate	n/Kota TPS 2	Desa/ Kel					
		KomangaanKecamatan	Bolaang	Kabupaten	Bolaang					
		Mongondow								
7	Bukti P.3-7	Fotocopy Berita Acara Pe	mungutan da	an Penghitunga	an suara di					
		Tempat Pemungutan Sua	ıra untuk Pe	milu anggota D	PR, DPD,					

8 Bukti P.3-8 Fotocopy Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa/ Kel Ina Bonto 2 Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow

Kecamatan

Komangaan


Mongondow

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmat A Al Gaus

Bukti P.3-5

- Saksi tinggal di Dusun 2, Kelurahan Ayong, Kecamatan Sang Tombolang,
 Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Saksi adalah calon anggota legislatif sekaligus saksi rekapitulasi tingkat
 KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Pada 28 Mei sampai dengan 29 Mei 2014 Saksi menjadi saksi rekapitulasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam rekapitulasi tersebut suara PKS di TPS 1 Desa Komangaan seharusnya 51 suara (berdasarkan C1



yang diberikan PPS), tetapi pada rekapitulasi kabupaten hanya ditulis 45 suara.

- Dalam formulir D1 perolehan suara PKS di TPS 1 Desa Komangaan adalah 41 suara.
- Perolehan suara PKS di TPS 2 Desa Komangaan juga mengalami pengurangan dari seharusnya 49 suara menjadi 41 suara. Saksi PKS di tingkat PPS menandatangani hasil rekapitulasi yang menyatakan PKS memperoleh 41 suara di TPS 2 Desa Komangaan.
- Di TPS 2 Desa Inobonto terjadi penambahan suara untuk Gerindra dari yang seharusnya di C1 tidak memperoleh suara namun dalam D1 dan DA1 berubah menjadi 54 suara. Saksi PKS tidak menandatangani formulir DA1.KWK.

2. Sulhan

- Saksi tinggal di Dusun 2, Kelurahan Babo, Kecamatan Sang Tombolang,
 Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Saksi adalah saksi PKS di rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Dalam rekapitulasi kabupaten, terjadi penambahan suara untuk Gerindra yang seharusnya di TPS 1 Desa Langagon tidak memperoleh suara namun dalam rekapitulasi kabupaten (formulir model D1) menjadi 7 suara.
- Saksi PKS tidak menandatangani berita acara maupun tidak mengajukan keberatan.

3. Hamsa Paputungan

- Saksi tinggal di Dusun 1 Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Saksi adalah calon anggota legislatif dari PPP dan pemantau/pengunjung rekapitulasi di PPS 1 Desa Komangaan.
- Perolehan suara PKS di Desa Komangaan berdasar formulir model C1 TPS 1 Komangaan adalah 51 suara namun dalam rekapitulasi tingkat PPS ditulis menjadi 41 suara.
- Data perolehan suara yang dipermasalahkan PKS sama dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh PPP.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:

- 1. Halaman 07-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah.
- Dalam pokok permohonan halaman 118 daerah pemilihan Kampar,
 Provinsi Riau.
- 3. Provinsi jambi,
- 4. Pokok permohonan Sumatra Selatan,
- Dalam pokok Permohonan Propinsi Bengkulu dalam pokok permohonan Lampung,

- Pokok permohonan Provinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT,
- 7. Dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Kabur (Obscuur Libel)

Jah Konsi

- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh *Termohon* dan hasil penghitungan yang benar menurut *Pemohon*; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh *Termohon* dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut *Pemohon*.
- b. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

 "Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:
 - b. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini; Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (Obscuur libel) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada:
 - (1) halaman 7-21 di permohonan PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah
 - (2) dalam poin b. pokok Permohonan Dapil Aceh II Propinsi Pemohon tidak bisa mendalilkan bagaimana terjadinya Pengurangan perolehan suara Pemohon tersebut
 - (3) Bahwa tidak ada relevansi antara dalil-dalil Posita dengan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, terutama petitum poin 4;dalam Pokok permohonan Termohon untuk DPRA derah pemilihan Aceh 5
 - (4) Halaman 67-74 Permohonan Pemohon daerah pemilihan DPRK Aceh Utara 1

- (5) Pokok Permohonan daerah pemilihan Riau, dalam pokok permohonan Propinsi jambi, pokok permohonan Sumatra selatan, dalam pokok Permohonan propinsi Bengkulu,dalam pokok permohonan Lampung, dalam pokok permohonan propinsi Jawa Tengah, dalam pokok permohonan Propinsi NTB, dalam pokok Permohonan Propinsi NTT, dalam Pokok Permohonan Kalimantan Timur,. seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 223

Jah Konsi

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan

dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."

Dengan mendasarkan ketentuan yang bersifat imperative tersebut maka dalil-dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan

nah Konstit

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan, dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada dipenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon di Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Utara, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

Dapil Bolaang Mongondow 2

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon akan menjawab sebagaimana di bawah ini:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2;
- 2. Bahwa hasil perhitungan suara yang tercanntum dalam Model DB dan DB-1 DPRD Kab/Kota yang didasarkan pada perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Model DA DA1 DPRD KAB/KOTA di Kec. Bolaang yang Menurut Pemohon terdapat kesalahan penghitungan dan terdapat selisih perolehan Suara Signifikan yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Keadilan Sejahtera dalam Dapil Kab. Bolaang Mongondow 2, jika dibandingkan dengan hasil penghitungan dari tiap-tiap KPPS atau didasarkan pada Model C dan lampirannya Model C1 DPRD KAB/KOTA

sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon dalam bukti-buktinya adalah tidak benar dan tidak beralasan.

Tabel 1.


Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

	NAMA	Perolehan Suara		Peroleha	Alat Bukti	
No.	PARTAI	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	Termohon
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1900	1918	0	1	T-3.1
2.	PARTAI GERINDRA	1909	1833		0	T-3.1

3. Bahwa dari hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1, Desa/Kel Langagon 1, Kecamatan Bolaang Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Dapil Bolaang Mongondow 2 yang dimiliki Pemohon sesuai dengan data perolehan suara Lampiran Model C1 DPRD KAB/KOTA hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa/Kel Langagon 1 Kecamatan Bolaang, Dapil Kab. Bolaang Mongondow 2 dibandingkan dengan data Formulir Model D-1 DPRD KAB/KOTA yang menjadi keberatan Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon.

Tabel 2.

Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2 Desa Langangon Satu TPS 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota



No.	NAMA PARTAI	Peroleha Form.MC DPRD K	DEL C1	Peroleha Form.MC DPRD K	DEL D-1	Alat Bukti Termohon
	2	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	1	1		T-3.2 dan T- 3.3
2.	PARTAI GERINDRA	7	0	7	0	T-3.2 dan T- 3.3

4. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa/Kel Komangaan Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Dapil Bolaang Mongondow 2 yang dimiliki Termohon sesuai dengan data perolehan suara Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 1 Desa/Kel Komangaan Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow disandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangaan Partai Keadilan Sejahtera telah kehilangan suara sah partai politik dan calon sebanyak 10 (sepuluh) suara, adalah tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon.

Tabel 3.

Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Politik) di Daerah Pemilihan Bolaang Mongondow 2 Desa Komangaan Satu TPS 1 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

No.	NAMA PARTAI	Form.Mo	Perolehan Suara Form.MODEL C1 DPRD Kab/Kota		Ferolehan Suara Form.MODEL D-1 DPRD Kab/Kota	
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	41	51	41	51	T-3.4 dan T- 3.5

5. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa/Kel Komangaan Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Dapil Bolaang Mongondow 2 yang dimiliki Termohon sesuai dengan data perolehan suara Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa/Kel Komangaan Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow disandingkan dengan Data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangaan Partai Keadilan Sejahtera telah kehilangan suara sah partai politik dan calon sebanyak 8 (delapan) suara, adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon.

Tabel 4.

Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD

No.	NAMA PARTAI	Form.MODE	an Suara EL C1 DPRD Kota	Perolehan Suara Form.MODEL D-1 DPRD Kab/Kota		Alat Bukti
	25	Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	41	49	41	49	T-3.6 dan T- 3.5

Keterangan:

- T-3.6 Model C1 hologram DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Kelurahan Komangaan
- T-3.5 Model D1 DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Komangaan Satu
- 6. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 3 Desa/Kel Komangaan Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Dapil Bolaang Mongondow 2 SUARA PARTAI GERINDRA adalah 0 (nol) suara, oleh karena itu apabila dibandingkan dengan data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Komangaan, Partai GERINDRA menurut Pemohon harus dikurangi suara sah partai politik dan calon sebanyak 15 (lima belas) suara adalah TIDAK BENAR dan BERALASAN karena apabila disandingkan dengan data Formulir Model D-1 DPRD akan sama dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota,

yang ada pada Termohon sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon.

7.

Tabel 5.

Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh
Pemohon di Dapil Bolaang Mongondow 2

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara Form.MODEL C1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Form.MODEL D-1 DPRD Kab/Kota		Alat Bukti
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	1
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
	PARTAI GERINDRA	15	0	15	0	T-3.7
1.						dan T-
		NI /=				3.5

Keterangan:

- T-3.7 Model C1 hologram DPRD Kabupaten Kota TPS 3 Kelurahan Komangaan Satu
- T-3.5 Model D1 DPRD Kabupaten Kota Kelurahan Komangaan Satu
- 8. Bahwa berdasarkan data hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa/Kel Inobonto 2 Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Dapil Bolaang Mongondow 2 yang dimiliki Pemohon sesuai dengan data perolehan suara DATA FORMULIR Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2 Desa/Kel Inobonto 2 suara Partai Gerindra adalah 0 (nol) suara, oleh karena itu apabila dibandingkan dengan data Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota Desa Inobonto 2, Partai Gerindra harus dikurangi suara sah partai politik dan calon sebanyak 54(lima puluh empat) suara adalah tidak benar dan beralasan karena apabila disandingkan dengan data Formulir Model D-1 DPRD akan sama dengan Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota, yang ada pada Termohon sebagaimana bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon.

Tabel 6.

Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan yang Diajukan Oleh
Pemohon di Dapil Bolaang Mongondow 2

No.	NAMA PARTAI	Perolehan Suara Form.MODEL C1 DPRD Kab/Kota		Perolehan Suara Form.MODEL D-1 DPRD Kab/Kota		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
1.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7	7	7	7	T-3.8 dan T-3.9
2.	PARTAI GERINDRA	54	0	54	0	T-3.8 dan T-3.9

Keterangan:

T-3.8 Model C1 hologram DPRD Kabupaten Kota TPS 2 Desa Inabonto Dua

T-22. 3 Model D1 DPRD Kabupaten Kota Desa Inabonto Dua

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.BolmongII.1 sampai dengan bukti T-3.BolmongII.15 yang disahkan dalam persidangan tanggal 4 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-3.Bolmongll.l


Foto Copy Model DB Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014.

2. T-3.BolmongII2

Fotocopy Model DB-1 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 diisi berdasarkan formulir DA-1 DPRD Kabupaten di Kecamatan Bolaang

T-3.Bolmongll.3 Foto Copy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. T-3.Bolmongll.4 Fotocopy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Langagon Satu Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. T-3.Bolmongll.5 Foto Copy Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Inobonto Dua Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. T-3.Bolmongll.6 Foto Copy Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Langagon Satu Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. T-3.Bolmongll.7 Foto Copy Model C-1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Langagon Satu Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. T-3.Bolmongll.8 Foto copy Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 1Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. T-3.Bolmongll.9 Foto Copy Model C-1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota TPS 1 Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. 10. T-3.Bolmongll.10 Foto Copy Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. 11. T-3.Bolmongll.11 Foto Copy Model C-1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. 12. T-3.Bolmongll.12 Foto Copy Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow. 13. T-3.Bolmongll.13 Foto Copy Model C-1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Desa Komangaan Kecamatan Bolaang Kabupaten

Bolaang Mongondow.



- 14. T-3.Bolmong11.14 Foto Copy Model C DPRD Kabupaten/Kota TPS 2 Desa Inobonto Dua, Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow
- 15. T-3.Bolmongll.15 Foto Copy Model C-1 Hologram DPRD Kabupaten/Kota

 TPS 2 Desa Inobonto Dua, Kecamatan Bolaang
 - [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 pukul 21.40 WIB;
 - [2.6] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 11.50 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 pukul 09.42 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
 - [2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bolang Mongondow Dapil Bolaang Mongondow 2.




- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Jah Kons


- [3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara



Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon [Partai Keadilan Sejahtera (PKS)] adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor



Urut 3 (tiga). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow 2 diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah pemohonan Pemohon mengenai Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow 2 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Kabupaten Bolaang Mongondow 2, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan Bawaslu, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Bolaang Mongondow 2

- [3.12] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Dapil Bolaang Mongondow 2, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perubahan suara Pemohon dan Partai Gerindra di beberapa TPS sebagai berikut:
- a. dalam formulir model C-1 TPS 1 Langagon 1, Kecamatan Bolaang, milik Pemohon, Partai Gerindra seharusnya tidak memperoleh suara namun dalam formulir model D-1 milik Termohon, Partai Gerindra memperoleh 7 suara, atau Partai Gerindra mengalami penambahan 7 suara;
- b. dalam formulir model C-1 TPS 1 Komangaan, Kecamatan Bolaang, milik Pemohon, Pemohon seharusnya memperoleh 51 suara namun dalam formulir model D-1 TPS 1 Komangaan, Kecamatan Bolaang, milik Termohon menyatakan Pemohon memperoleh 41 suara, atau Pemohon kehilangan 10 suara;
- c. dalam formulir model C-1 TPS 2 Komangaan, Kecamatan Bolaang, milik Pemohon, Pemohon seharusnya memperoleh 49 suara namun formulir model D-1 TPS 2 Komangaan, Kecamatan Bolaang, milik Termohon menyatakan Pemohon memperoleh 41 suara, atau Pemohon kehilangan 8 suara;

- d. dalam formulir model C-1 TPS 3 Komangaan, Kecamatan Bolaang, milik Pemohon, Partai Gerindra seharusnya tidak memperoleh suara, namun dalam formulir model D-1 TPS 3 Komangaan, Kecamatan Bolaang, milik Termohon menyatakan Partai Gerindra memperoleh 15 suara, atau Partai Gerindra bertambah 15 suara;
- e. dalam formulir model C-1 TPS 2 Inabonto 2, Kecamatan Bolaang, milik Pemohon, Partai Gerindra seharusnya tidak memperoleh suara, namun dalam formulir model D-1 TPS 2 Inabonto 2, Kecamatan Bolaang, milik Termohon menyatakan Partai Gerindra memperoleh 54 suara, atau Partai Gerindra bertambah 54 suara;

bahwa adanya pengurangan dan penambahan tersebut mengakibatkan Pemohon kehilangan 18 suara dan Partai Gerindra bertambah 76 suara di Dapil Bolaang Mongondow 2.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-3.1** sampai dengan **bukti P-3.8** serta saksi Rahmat Al Gaus, Sulhan, dan Hamsa Paputungan.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon, di Dapil Bolaang Mongondow 2 tidak terjadi perubahan atau perbedaan perolehan suara Pemohon maupun Partai Gerindra antara formulir model C-1 dengan formulir model D-1. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-3.Bolmongll.1 sampai dengan bukti T-3.Bolmongll.21.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah memang menemukan adanya perbedaan angka antara lampiran model C-1 TPS 1 Langagon 1 versi Pemohon dengan versi Termohon. Lampiran model C-1 TPS 1 Langagon 1 versi Pemohon menyatakan Partai Gerindra tidak memperoleh suara, sementara lampiran model C-1 TPS 1 Langagon 1 versi Termohon menyatakan Partai Gerindra memperoleh 7 suara.

Setelah mencermati alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon maupun Termohon, Mahkamah menemukan beberapa alat bukti tidak dapat memberikan informasi akurat, antara lain alat bukti formulir model C yang diajukan Pemohon hanya berupa lampiran model C1 TPS 1 Langagon 1, lampiran model C1 TPS 1 Komangaan, lampiran model C1 TPS 2 Komangaan, dan lampiran model C1 TPS 3 Komangaan, tanpa disertai formulir model C dan lampiran model C1 masing-

masing TPS sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan antara rincian perolehan suara masing-masing partai politik dengan suara sah secara keseluruhan. Demikian pula Termohon melakukan kesalahan antara lain dalam penjumlahan perolehan Pemohon di formulir model C1 TPS 2 Komangaan beserta lampiran (*vide* bukti T-3.Kab.BolmongII.11) meskipun kesalahan demikian telah diperbaiki dalam formulir model D1 PPS Komangaan (vide bukti T-3.Kab.BolmongII.3).

Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara tersebut, Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menerangkan bahwa perolehan suara masingmasing peserta Pemilu Legislatif versi Termohon di TPS 1 Langagon 1, TPS 1 Komangaan, TPS 2 Komangaan, TPS 3 Komangaan, dan TPS 2 Inabonto 2, Kecamatan Bolaang, adalah sama dengan data perolehan suara yang dimiliki Panwaslu.

Berdasarkan hal demikian, dan setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil Pemohon. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Bolaang Mongondow 2 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Hanura/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo